




## PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**NAMA PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Desa Tamit, Kec. Bunobogu, tempat tinggal di Dusun I, RT.001/ RW. 001, Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**NAMA TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT.002/ RW. 002, Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 1997 di Desa Labuton, Kecamatan Gadung yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunobogu, Kabupaten Buol berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:  
228/12/III/1997, tertanggal 08 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Tamit selama 16 tahun 3 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 18 tahun 3 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. NAMA ANAK I lahir 17 Desember 1997;
  - b. NAMA ANAK II lahir 03 Juni 1999;
  - c. NAMA ANAK III lahir 16 Agustus 2001;
  - d. NAMA ANAK IV lahir 12 Maret 2007;
4. Bahwa sejak tanggal 12 Maret 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat dan menghargai Pemohon;
  - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon;
  - c. Termohon sering memukul/menyakiti badan Pemohon;
  - d. Termohon cemburu buta;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 April 2013 yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara kandung Pemohon di Desa Tamit sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abd. Kadir Wahab, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Kepala Desa yang oleh aturan perundang-undangan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah melampirkan Surat Izin Atasan Nomor 858/12.83/BAG.APPUM yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh An. Bupati Buol, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol  
tertanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat  
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon  
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 benar antara Pemohon dengan Termohon telah  
terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Februari 1997;
- Bahwa posita angka 2 benar setelah menikah Pemohon dan Termohon  
tinggal di Desa Tamit tetapi belum berpisah sampai sekarang, tidak seperti  
yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa posita angka 3 benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah  
mencapai 18 tahun 3 bulan serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, yang benar bahwa rumah tangga kami  
masih rukun dan harmonis;
- Bahwa posita huruf a, b, c dan d tidak benar, yang benar adalah terutama  
pada posita huruf d, Termohon cemburu karena Pemohon pernah menikah  
dengan seorang Perempuan yang biasa dipanggil RAT, dan sekarang telah  
meninggal dunia dalam keadaan hamil karena sakit hati pada Pemohon  
yang melakukan perselingkuhan lagi, dan sekarang ini Pemohon telah  
menikah lagi untuk yang ketiga kali tanpa sepengetahuan Termohon  
dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil ibu Lela PNS di Dinas  
Sosial Kabupaten Buol;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah bahwa Pemohon dan  
Termohon masih hidup rukun dan tinggal serumah bahkan 2 hari yang lalu  
sebelum hari sidang ini tepatnya hari senin tanggal 10 Agustus 2015, masih  
melakukan hubungan suami istri, dan selama perkara didaftarkan Pemohon  
dan Termohon masing-masing sering melakukan hubungan suami istri;

Hal. 4 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa posita angka 6 tidak benar sudah dirukunkan di keluarga, setahu Termohon kami belum pernah dirukunkan oleh keluarga;

➤ Bahwa posita angka 7, Termohon dengan tegas menolak untuk diceraikan karena rumah tangganya masih rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa posita angka 2 benar, kami masih tinggal serumah;
- ✓ Bahwa posita angka 4 Pemohon tetap pada dalil semula, yaitu sejak tanggal 12 Maret 2007 rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi bahkan Termohon pernah Pemohon rujuk;
- ✓ Bahwa posita huruf a dan b, Pemohon pernah dimaki-maki oleh Termohon di depan orang banyak;
- ✓ Bahwa posita huruf c, bahwa benar Pemohon pernah dipukul oleh Termohon bahkan lebih dari itu, Pemohon pernah dikejar dengan parang oleh Termohon;
- ✓ Bahwa posita huruf d, benar Pemohon pernah menikah dengan perempuan bernama RAT dan sudah meninggal, tapi bukan karena Pemohon selingkuh lagi, tapi karena ditikam Termohon di 3 tempat yaitu lengan dada dan perut, sedangkan mengenai pernikahan ketiga, benar sekarang ini Pemohon telah menikah lagi dengan ibu Lela di Kelurahan Leok I tepatnya di Pesantren al Hijrah;
- ✓ Bahwa posita angka 5, benar dua hari yang lalu dan selama perkara didaftarkan Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri, seperti yang didalilkan Termohon;
- ✓ Bahwa posita angka 6 dan 7 Pemohon tetap pada dalil semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 4, bahwa benar saya pernah dirujuk satu kali setelah meninggalnya RAT, adapun mengenai posita huruf a sampai dengan huruf d saya tetap pada jawaban semula, akan tetapi tidak benar bahwa kematian perempuan bernama RAT akibat tikaman saya, kalau memang benar pasti saya sudah dipenjara akan tetapi terbukti sampai sekarang saya tidak pernah dipenjara;
- Bahwa posita angka 6 tetap pada jawaban semula, memang benar pernah keluarga Pemohon datang menemui Termohon akan tetapi bukan untuk merukunkan tetapi hanya menasihati Termohon agar memberi izin Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa posita angka 7 tetap pada dalil semula yaitu tidak mau diceraikan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol Nomor 228/12/III/1997; Tanggal 08 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P)

## B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I** umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.001/ RW. 001, Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai adik Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - ❖ Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung saksi dan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon (kakak ipar saksi);
  - ❖ Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, akan tetapi seingat saksi Pemohon dan Termohon menikah di Desa Labuton, Kecamatan Gadung;

Hal. 6 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tamit, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu;
- ❖ Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil RAT, tetapi sepeninggal almarhumah RAT, Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sampai sekarang;
- ❖ Bahwa perempuan yang bernama RAT meninggal dunia karena sakit;
- ❖ Bahwa selepas persidangan yang lalu, tepatnya tanggal 12 Agustus 2015, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Pemohon sampai meninggalkan rumah kediaman bersama;
- ❖ Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.001/RW. 001, Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon (dari pihak istri saksi), di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu istri saksi dan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tamit;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 7 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon telah mendaftarkan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Buol;
  - ❖ Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah bahkan setelah perkara didaftarkan, akan tetapi sejak tanggal 12 Agustus 2015 Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama 3 hari belakangan Termohon tinggal di Buol;
  - ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan di desa;
3. **NAMA SAKSI III**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sekretaris BPD, tempat tinggal di Dusun I, RT.003/ RW. 002, Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai staf Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- ❖ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak tahun 2004;
  - ❖ Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
  - ❖ Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tamit;
  - ❖ Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
  - ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berjauhan dengan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon;
  - ❖ Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, baru sekitar 4 hari yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
  - ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
4. **NAMA SAKSI IV** umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kaur Pemerintahan, tempat tinggal di Dusun I, RT.010/ RW. 005, Desa Tamit, Kecamatan

Hal. 8 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunobogu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Staf Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak saksi masih kecil;
- ❖ Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- ❖ Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tamit di rumah kediaman bersama;
- ❖ Bahwa beberapa tahun lalu Pemohon dan Termohon pernah bertengkar karena Pemohon kedapatan menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon, akan tetapi setelah istri kedua Pemohon meninggal, Pemohon dan Termohon hidup rukun lagi sampai sekarang;
- ❖ Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan, sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menolak untuk diceraikan dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya

Hal. 9 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. *Jis* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Kepala Desa yang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Ayat (2) huruf (f) dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat (1) diwajibkan memperoleh izin perceraian dari pejabat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan itu, Pemohon telah melampirkan Surat Izin Atasan Nomor 858/12.83/BAG.APPUM tertanggal 11 Mei 2015, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu

Hal. 10 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti (P) memuat keterangan yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Februari 1997 dan belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai bukti autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*" yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P), Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formal adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat dan menghargai Pemohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon, Termohon sering memukul/menyakiti badan Pemohon, Termohon cemburu buta dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 April 2013 yang

Hal. 11 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara kandung Pemohon di Desa Tamit sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, kemudian disusul dengan replik Pemohon dan diakhiri dengan duplik Termohon sebagaimana dalam duduk perkara dan untuk selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon posita angka (1) dan angka (3), dan membantah selain dari kedua posita tersebut terutama pada posita angka (5) Termohon dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon masih hidup rukun dan tinggal serumah bahkan 2 hari yang lalu sebelum hari sidang ini tepatnya hari senin tanggal 10 Agustus 2015, masih melakukan hubungan suami istri, dan selama perkara didaftarkan Pemohon dan Termohon masing-masing sering melakukan hubungan suami istri dan pada posita angka 7 Termohon menolak dengan tegas untuk diceraikan karena rumah tangga kami masih rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon posita angka 5 Pemohon mengakui bahwa memang benar pada tanggal 10 Agustus 2015 dan selama perkara disidangkan Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dan masih melakukan hubungan suami istri;

Hal. 12 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah diakui oleh baik Pemohon maupun oleh Termohon, telah menjadi fakta tetap sedangkan yang dibantah oleh keduanya berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah antara Pemohon dan Termohon adalah:

1. Apakah benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ?
2. Apakah yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti 4 orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik Saksi I, Saksi II, saksi III maupun Saksi IV yang diajukan Pemohon masing-masing adalah adik kandung, adik sepupu dari pihak istri, dan perangkat desa, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal saksi;

Hal. 13 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi I dan saksi IV hanya pernah melihat Termohon bertengkar pada beberapa tahun yang lalu akan tetapi kemudian Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali, selebihnya keempat orang saksi menyatakan bahwa selama ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Labuton pada tanggal 18 Februari 1997;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Hal. 14 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai apakah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi persyaratan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari ketiga unsur tersebut semuanya tidak terpenuhi karena dari keempat orang saksi yang diajukan Pemohon tidak satupun mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahkan sebaliknya keempat orang saksi menyatakan Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah. Hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Termohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon masih rukun dan harmonis karena masih melakukan hubungan suami istri serta tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan meskipun tidak berhasil, akan tetapi dengan fakta telah terjadinya hubungan suami istri setelah mediasi tersebut menandakan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan atau Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Hal. 15 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1436 Hijriyah yang terdiri dari **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.HI** dan **Fathur Rahman, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Munawar, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Ahmad Edi Purwanto, S.HI**

**Makbul Bakari, S.HI**

Hakim Anggota II,

**Fathur Rahman, S.HI., M.SI**

Panitera,

**Munawar, S.Ag.**

Hal. 16 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 520.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

**MUNAWAR, S.Ag.**

Hal. 17 dari 17 Putusan No 0073/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)